



**PENGADILAN NEGERI KALIANDA**

**Jl. Indra Bangsawan No. 37 Kalianda.**

---

**PUTUSAN**



**No. Reg. : 89/Pid.B/2016/PN.Kla**

**PERKARA PIDANA**

**TERDAKWA :**

**SYAMSU Bin SAMIN**

**SUSUNAN PERSIDANGAN**

<b>Hakim Ketua Majelis</b>	<b>: HENENG PUJADI, SH.,MH.</b>
<b>Hakim Anggota I</b>	<b>:WUNGU PUTRO BAYU KUMORO, SH.,MH.</b>
<b>Hakim Anggota II</b>	<b>: CHANDRA REVOLISA, SH.,MH.</b>
<b>Panitera Pengganti</b>	<b>: SURYANI, SE., MH.</b>
<b>Penuntut Umum</b>	<b>: NURHAYATI, SH.</b>

**Kalianda, 14 April 2016**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**P U T U S A N**

Nomor : 89/Pid.B/2016/PN.Kla

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kalianda yang menerima, memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada pengadilan tingkat pertama, yang bersidang dengan Majelis Hakim digedung yang telah ditentukan untuk itu di Jl. Indra Bangsawan No. 37 Kalianda-Lampung Selatan, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

N a m a	: SYAMSU Bin SAMIN
Tempat lahir	: Serang
U m u r	: 38 Tahun / 12 Juli 1996
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kebangsaan	: Indonesia
Tempat tinggal	: Tanjung Heran Rt.001 Desa Tanjung Heran Kecamatan Penengahan Kab. Lampung Selatan
A g a m a	: Islam
Pekerjaan	: Tani
Pendidikan	: Mts

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara :

1. Penyidik sejak tanggal 25 Desember 2015 Nomor : SP.Han/33/XII/2015/Reskrim, sejak tanggal 25 Desember 2015 s/d tanggal 13 Januari 2016;
2. Pembantaran penahanan oleh Penyidik sejak tanggal 26 Desember 2015 s/d tanggal 29 Desember 2015;
3. Penahanan lanjutan oleh penyidik setelah terdakwa dibantarkan tanggal 29 Desember 2015 terhitung sejak tanggal 29 Desember 2015 s/d tanggal 16 Januari 2016;
4. Perpanjangan penahanan oleh Kejari Kalianda tanggal 12 Januari 2016, No. SPP-12/N.8.11/Epp.1/01/2016 sejak tanggal 17 Januari 2016 s/d tanggal 25 Februari 2016;
5. Penuntut Umum, tanggal 23 Februari 2016 Nomor : Print-29/N.8.11/Epp.2/02/2016 sejak tanggal 23 Februari 2016 s/d tanggal 13 Maret 2016;
6. Hakim Pengadilan Negeri Kalianda tanggal 10 Maret 2016 Nomor : 89/Pid.B/2016/PN.Kla, sejak tanggal 10 Maret 2016 s/d tanggal 08 April 2016;
7. Ketua Pengadilan Negeri Kalianda tanggal 04 April 2016 Nomor : 89/Pid.B/2016/PN.Kla, sejak tanggal 09 April 2016 s/d tanggal 07 Juni 2016;

Terdakwa tidak didampingi oleh penasihat hukum;

**PENGADILAN NEGERI tersebut ;**

**Putusan No. 89/Pid.B/2016/PN.Kla Halaman 2 dari 13**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kalianda Nomor : 89/Pid.B/2016/PN.Kla tanggal 10 Maret 2016 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 89/Pid.B/2016/PN.Kla tanggal 10 Maret 2016 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang dibacakan dipersidangan tanggal 07 April 2016, yang pada pokoknya menyatakan bahwa:

1. Menyatakan terdakwa **SYAMSU Bin SAMIN** bersalah melakukan tindak pidana **"Menerima gadai sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 480 ke-1 KUHP**.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa Pidana Penjara selama **6 (enam) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa : tidak ada;
4. Membebankan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu) rupiah.

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum dihadapkan kepersidangan Pengadilan Negeri Kalianda dengan surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 29 Februari 2016 No.Reg. PDM-II-29/KALIA/02/2016 Terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

DAKWAAN :

----- Bahwa terdakwa SYAMSU Bin SAMIN pada hari Jumat tanggal 18 Desember 2015 sekira pukul 17.00 WIB atau setidaknya pada waktu di bulan Desember 2015, bertempat di Tanjung Heran Rt.001 Rw.001 Desa Tanjung Heran Kecamatan Penengahan Kabupaten Lampung Selatan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Kalianda berwenang memeriksa dan mengadili, **membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan**, Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara:

- Bahwa awalnya saksi Amiruddin serta saksi Syaipul Bahri (keduanya adalah terdakwa dalam berkas perkara terpisah) datang menemui terdakwa dirumahnya di Tanjung Heran Rt.001 Rw.001 Desa Tanjung Heran Kecamatan Penengahan Kab.

**Putusan No. 89/Pid.B/2016/PN.Kla Halaman 3 dari 13**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Lampung Selatan pada hari Jumat sore tanggal 18 Desember 2015 sekira pukul 17.00 wib. Bahwa maksud dari kedatangan saksi Amiruddin dan saksi Syaipul Bahri adalah untuk menawarkan sepeda motor merk Honda Supra X 125 warna merah hitam tanpa nomor polisi seharga Rp 2.000.000 (dua juta rupiah). Lalu terdakwa bertanya kepada saksi Amiruddin tentang kepemilikan sepeda motor itu dan saksi Amiruddin menjawab bahwa sepeda motor itu adalah milik orang tuanya;
- Bahwa selanjutnya terdakwa juga sempat bertanya mengenai surat-surat tentang kendaraan roda dua tersebut, namun saksi Amiruddin menjawab bahwa sepeda motor tersebut tidak ada surat-suratnya, akan tetapi walaupun demikian terdakwa tetap saja tertarik dengan tawaran saksi Amiruddin dan saksi Syaipul Bahri tersebut sehingga terdakwa akhirnya membeli sepeda motor merk Honda Supra X 125 tanpa nomor polisi tersebut dengan harga Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) tanpa dilengkapi dengan surat-surat kendaraan roda dua tersebut dan rencananya akan digunakan terdakwa untuk pergi ke kebun;
  - Bahwa selanjutnya terdakwa membayar sepeda motor tersebut, dan menyerahkan uang sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) untuk 1 (satu) unit sepeda motor honda supra X 125 tanpa nomor polisi warna hitam;
  - Bahwa sepeda motor tersebut adalah sepeda motor milik saksi Utis Sutisna Bin Sumardi dimana sebelumnya telah diambil oleh saksi Amiruddin dan saksi Syaipul Bahri pada hari Jumat tanggal 18 Desember 2015 sekira jam 04.30 wib di Jalan Kolonel Makmum Rasyid Kecamatan Kalianda Lampung Selatan dan saksi Amiruddin serta saksi Syaipul Bahri mengambilnya secara paksa dan dilakukan dengan mengancam saksi Utis Sutisna dengan menodongkan senjata api ke arah saksi Utis Sutisna dan setelah saksi Amiruddin serta Syaipul Bahri berhasil mengambil sepeda motor tersebut selanjutnya sepeda motor tersebut dibawa oleh saksi Amiruddin dan saksi Syaipul Bahri ke Tanjung Heran ke rumah terdakwa untuk dijual lalu terdakwa membelinya seharga Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah);
  - Bahwa terdakwa telah mengetahui bahwa sepeda motor merk Honda Supra X 125 warna hitam tanpa nomor polisi tersebut adalah bukan sepeda motor yang legal karena terdakwa membelinya tanpa dilengkapi surat-surat kepemilikan kendaraan

**Putusan No. 89/Pid.B/2016/PN.Kla Halaman 4 dari 13**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut terdakwa juga membeli dengan harga yang sangat murah jauh dari harga pasaran sehingga terdakwa sudah sepatutnya harus menduga bahwa sepeda motor yang terdakwa beli adalah hasil dari kejahatan yang dilakukan oleh saksi Amiruddin dan saksi Syaipul Bahri.

----- **Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-1 KUHP**-----

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti : tidak ada;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah pula menghadapkan saksi-saksi yang didengar keterangannya di bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

## 1. Saksi **UTIS SUTISNA**:

- Bahwa saksi menerangkan saksi tidak kenal dengan terdakwa namun saksi menerangkan telah kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X 125 warna body merah hitam dengan Nopol A 6634 VR;
- Bahwa saksi menerangkan sepeda motor saksi telah diambil oleh 2 (dua) orang pelaku laki-laki yang diambilnya dengan cara para pelaku mengikuti saksi dari belakang dan sewaktu tiba di Jl. Kol Makmun Rasyid tepatnya sebelum klinik Khodijah pelaku menghadang saksi dengan sepeda motor yang mereka bawa lalu menodongkan senjata api jenis pistol ke arah saksi, lalu saksi merasa ketakutan dan melepas sepeda motor miliknya kemudian para pelaku langsung mengambil sepeda motor tersebut dan membawanya pergi;
- Bahwa kerugian yang saksi alami adalah sekitar kurang lebih Rp 8.000.000,- (delapan juta rupiah);

Atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak berkeberatan.

## 2. Saksi **AMIRUDDIN Bin HASAN USMAN** :

**Putusan No. 89/Pid.B/2016/PN.Kla Halaman 5 dari 13**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan saksi telah mengambil sepeda motor merk Honda Supra X 125 warna merah hitam milik saksi Utis Sutisna;
- Bahwa saksi mengambil sepeda motor tersebut bersama-sama dengan saksi Syaipul Bahri;
- Bahwa saksi melakukannya dengan cara kekerasan dengan menodongkan senjata api jenis pistol ke arah saksi korban;
- Bahwa selanjutnya sepeda motor tersebut saksi gadaikan kepada terdakwa seharga Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah);
- Bahwa saksi mengatakan kepada terdakwa bahwa sepeda motor tersebut adalah motor kosong;

Atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak berkeberatan.

### 3. Saksi SYAIPUL BAHRI Bin SAMSUL BAHRI :

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan saksi telah mengambil sepeda motor merk Honda Supra X 125 warna merah hitam milik saksi Utis Sutisna;
- Bahwa saksi mengambil sepeda motor tersebut bersama-sama dengan saksi Syaipul Bahri;
- Bahwa saksi melakukannya dengan cara kekerasan dengan menodongkan senjata api jenis pistol ke arah saksi korban;
- Bahwa selanjutnya sepeda motor tersebut saksi gadaikan kepada terdakwa seharga Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah);
- Bahwa saksi mengatakan kepada terdakwa bahwa sepeda motor tersebut adalah motor kosong;

Atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak berkeberatan.

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan Terdakwa SYAMSU Bin SAMIN, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

**Putusan No. 89/Pid.B/2016/PN.Kla Halaman 6 dari 13**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menggadai sepeda motor tersebut pada hari Jumat Tanggal 18 Desember 2015 sekira jam 17.00 wib bertempat di rumah terdakwa di Tanjung Heran Rt.001 Rw.001 desa Tanjung Heran Kecamatan Penengahan Kabupaten Lampung Selatan;
- Bahwa terdakwa menerangkan pada awalnya saksi Amiruddin serta saksi Syaipul Bahri (keduanya adalah terdakwa dalam berkas terpisah) datang menemui terdakwa di Kabupaten Lampung Selatan pada hari Jumat tanggal 18 Desember 2015 sekira pukul 17.00 wib bahwa maksud dari kedatangan saksi Amiruddin dan saksi Syaipul Bahri adalah untuk menawarkan sepeda motor merk Honda Supra X 125 warna merah hitam tanpa nomor polisi seharga Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah). Lalu terdakwa bertanya kepada saksi Amiruddin tentang kepemilikan sepeda motor tersebut dan saksi Amiruddin menjawab bahwa sepeda motor tersebut adalah milik orang tuanya;
- Bahwa terdakwa mengetahui kalau sepeda motor adalah motor kosong akan tetapi terdakwa tetap mau menerima gadai atas sepeda motor tersebut, yang selanjutnya terdakwa pasang plat nomor sepeda motor tersebut agar terdakwa dapat digunakan untuk ke kebun jagung;

Menimbang, bahwa telah mendengar pembelaan Terdakwa yang memohon untuk keringanan hukuman dan terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan bukti surat serta barang bukti yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka dapatlah diperoleh fakta-fakta hukum dipersidangan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi menerangkan saksi tidak kenal dengan terdakwa namun saksi menerangkan telah kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X 125 warna body merah hitam dengan Nopol A 6634 VR;

**Putusan No. 89/Pid.B/2016/PN.Kla Halaman 7 dari 13**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi menerangkan sepeda motor saksi telah diambil oleh 2 (dua) orang pelaku laki-laki yang diambilnya dengan cara para pelaku mengikuti saksi dari belakang dan sewaktu tiba di Jl. Kol Makmun Rasyid tepatnya sebelum klinik Khodijah pelaku menghadang saksi dengan sepeda motor yang mereka bawa lalu menodongkan senjata api jenis pistol ke arah saksi, lalu saksi merasa ketakutan dan melepas sepeda motor miliknya kemudian para pelaku langsung mengambil sepeda motor tersebut dan membawanya pergi;
- Bahwa benar kerugian yang saksi alami adalah sekitar kurang lebih Rp 8.000.000,- (delapan juta rupiah);
- Bahwa benar terdakwa menggadai sepeda motor tersebut pada hari Jumat Tanggal 18 Desember 2015 sekira jam 17.00 wib bertempat di rumah terdakwa di Tanjung Heran Rt.001 Rw.001 desa Tanjung Heran Kecamatan Penengahan Kabupaten Lampung Selatan;
- Bahwa benar terdakwa menerangkan pada awalnya saksi Amiruddin serta saksi Syaipul Bahri (keduanya adalah terdakwa dalam berkas terpisah) datang menemui terdakwa di Kabupaten Lampung Selatan pada hari Jumat tanggal 18 Desember 2015 sekira pukul 17.00 wib bahwa maksud dari kedatangan saksi Amiruddin dan saksi Syaipul Bahri adalah untuk menawarkan sepeda motor merk Honda Supra X 125 warna merah hitam tanpa nomor polisi seharga Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah). Lalu terdakwa bertanya kepada saksi Amiruddin tentang kepemilikan sepeda motor tersebut dan saksi Amiruddin menjawab bahwa sepeda motor tersebut adalah milik orang tuanya;
- Bahwa benar terdakwa mengetahui kalau sepeda motor adalah motor kosong akan tetapi terdakwa tetap mau menerima gadai atas sepeda motor tersebut, yang selanjutnya terdakwa pasang plat nomor sepeda motor tersebut agar terdakwa dapat gunakan untuk ke kebun jagung;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

**Putusan No. 89/Pid.B/2016/PN.Kla Halaman 8 dari 13**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke muka persidangan karena didakwa dengan dakwaan, yaitu : **Pasal 480 ke-1 KUHP**;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan Majelis Hakim menilai dan memandang bahwa Dakwaan **Pasal 480 ke-1 KUHP** lebih tepat untuk dibuktikan;

Menimbang, bahwa **Pasal 480 ke-1 KUHP** mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Untuk menarik keuntungan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur **Pasal 480 ke-1 KUHP** tersebut Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

### 1. Unsur “Barang Siapa”

Menimbang, Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yaitu keterangan saksi serta keterangan terdakwa menurut pengertian dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia karangan WJ Purwadarminta, terbitan Balai Pustaka Jakarta 1983, Barang siapa berarti siapa saja sehingga dapat diartikan setiap orang tanpa terkecuali apakah ia pria atau wanita yang menjadi subjek hukum yang dalam hal ini adalah terdakwa **SYAMSU Bin SAMIN** dengan segala identitasnya sesuai surat dakwaan, dimana sesuai fakta dipersidangan terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tidak ditemui alasan pemaaf dan alasan pembenar pada diri terdakwa, sehingga terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya.

**Putusan No. 89/Pid.B/2016/PN.Kla Halaman 9 dari 13**



Dengan demikian berdasarkan hal tersebut diatas maka unsur **“Barang Siapa”** telah terbukti dan terpenuhi.

**2. Unsur “Untuk menarik keuntungan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan”**

Berdasarkan fakta-fakta dipersidangan unsur ini telah terbukti, yaitu berdasarkan keterangan para Saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti dalam persidangan terdapat persesuaian bahwa yang dimaksud dengan unsur mengangkut adalah dipersamakan dengan membawa atau mengirimkan sesuatu dengan cara diangkut atau dimuat. Yang dimaksud dengan menarik keuntungan adalah mendapatkan hal/sesuatu yang lebih banyak lagi. Bahwa berdasarkan fakta yang diungkap dipersidangan adalah sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa menggadai sepeda motor tersebut pada hari Jumat Tanggal 18 Desember 2015 sekira jam 17.00 wib bertempat dirumah terdakwa di Tanjung Heran Rt.001 Rw.001 desa Tanjung Heran Kecamatan Penengahan Kabupaten Lampung Selatan;
- Bahwa terdakwa menerangkan pada awalnya saksi Amiruddin serta saksi Syaipul Bahri (keduanya adalah terdakwa dalam berkas terpisah) datang menemui terdakwa di Kabupaten Lampung Selatan pada hari Jumat tanggal 18 Desember 2015 sekira pukul 17.00 wib bahwa maksud dari kedatangan saksi Amiruddin dan saksi Syaipul Bahri adalah untuk menawarkan sepeda motor merk Honda Supra X 125 warna merah hitam tanpa nomor polisi seharga Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah). Lalu terdakwa bertanya kepada saksi Amiruddin tentang kepemilikan sepeda motor tersebut dan saksi Amiruddin menjawab bahwa sepeda motor tersebut adalah milik orang tuanya;
- Bahwa terdakwa mengetahui kalau sepeda motor adalah motor kosong akan tetapi terdakwa tetap mau menerima gadai atas sepeda motor tersebut, yang

**Putusan No. 89/Pid.B/2016/PN.Kla Halaman 10 dari 13**



selanjutnya terdakwa pasang plat nomor sepeda motor tersebut agar terdakwa dapat digunakan untuk ke kebun jagung;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan tersebut diatas, ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur - unsur dari **Pasal 480 ke-1 KUHP**, sehingga Majelis berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penadahan**";

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum yang menyatakan terdakwa telah terbukti bersalah melanggar **Pasal 480 ke-1 KUHP**, namun Majelis Hakim tidak sependapat dengan lamanya pidana yang dijatuhkan, maka Majelis Hakim akan menjatuhkan putusan yang dipandang adil dan setimpal dengan perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa oleh karena itu harus dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa, oleh karena dalam perkara ini terhadap diri terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan, disamping itu majelis tidak menemukan alasan untuk tidak mengurangi masa penangkapan dan penahanan tersebut maka berdasarkan Pasal 22 ayat 4 KUHP masa penangkapan dan penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan terhadap diri terdakwa akan melebihi dari masa penahanan yang dialaminya disamping itu Majelis tidak menemukan alasan-alasan untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan maka berdasarkan Pasal 193 ayat 2 huruf b KUHP perlu diperintahkan agar terdakwa tetap ada dalam tahanan;

**Putusan No. 89/Pid.B/2016/PN.Kla Halaman 11 dari 13**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan tersebut akan dipertimbangkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana dimana sebelumnya ia tidak meminta untuk dibebaskan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 KUHP kepada terdakwa haruslah dibebaskan untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana maka berdasarkan Pasal 193 ayat 1 KUHP terdakwa haruslah dijatuhi pidana. Dan agar pidana yang akan dijatuhkan kelak memenuhi rasa keadilan maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut :

**Hal-hal yang memberatkan :**

- Perbuatan terdakwa secara tidak langsung merugikan saksi korban.

**Hal-hal yang meringankan :**

- Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan dan mengikuti segala perbuatannya;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

Mengingat dan memperhatikan, **Pasal 480 ke-1 KUHP**, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

**MENGADILI**

1. Menyatakan Terdakwa **SYAMSU Bin SAMIN** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Penadahan”**;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) Bulan;

**Putusan No. 89/Pid.B/2016/PN.KIa Halaman 12 dari 13**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa : Tidak ada;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis, 14 April 2016 oleh kami HENENG PUJADI, SH.,MH. sebagai Hakim Ketua Majelis, WUNGU PUTRO BAYU KUMORO, SH., MH. dan CHANDRA REVOLISA, SH., MH. masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu oleh Hakim Ketua dan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut diatas dibantu oleh SURYANI, SE., MH. sebagai Panitera Pengganti dihadapkan NURHAYATI, SH. Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA :

HAKIM KETUA

1. WUNGU PUTRO BAYU KUMORO, SH, MH

HENENG PUJADI, SH.MH.

2. CHANDRA REVOLISA, SH.,MH

PANITERA PENGANTI,

SURYANI, SE., MH.

**Putusan No. 89/Pid.B/2016/PN.KIa Halaman 13 dari 13**